



**PUTUSAN**

**Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. FUBORU INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Komplek Industri Kav. V, Trosobo, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ANANTO HARYO, SH., M.Hum., M..M., M.RIDWAN, S.H., IWAN SUBANDI, S.H., Para Advokat, beralamat Jalan Mastrip No.5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2012,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**KUSTINAH**, bertempat tinggal di Jalan Sidorame RT/RW 04/03 Sidorejo, Krian, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOKH. SOLEH, SPD., SH., SARWOTO, ST., SAMSUL HUDA., Para Serikat Pekerja, beralamat di Jalan Trosobo, Komplek Industri Kav. V Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah karyawan tetap di perusahaan Tergugat terhitung sejak 01 Juli 1996, dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun lebih (P-1);

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012



2. Bahwa Penggugat adalah bekerja di bagian Gasket dengan gaji terahir Rp.1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tuju ribu Rupiah) perbulan (P-2);
3. Bahwa sehubungan dengan pencabutan uang transport karyawan/ti PT.Fuboru Indonesia pada tanggal 16 Januari 2011 melalui surat keputusan Direksi No. 007/SKD/2011 tentang pencabutan uang transport yang selama ini diterima pekerja, di lingkungan perusahaan terjadi kondisi kerja yang tidak kondusif, karena pemberian tunjangan transport telah di berikan secara, rutinitas dan berjalan secara kontinyu dan terbiasa diberikan kepada pekerja;
4. Bahwa setelah 3 (tiga) kali mengajak perundingan bipartit selama 3 (tiga) bulan menunggu, tidak ada tanggapan dari perusahaan, maka anggota, dan pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Fuboru Indonesia mengadakan rapat konsolidasi pada tanggal 2 April 2011, menyikapi terjadinya pencabutan uang transport tersebut bertempat dikediaman Saudara Kustinah yang menjabat sebagai bendahara PUK SP LEM PT. Fuboru Indonesia;
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 terjadi aksi damai/mogok kerja yang di lakukan secara syah oleh anggota dan pengurus PUK SP LEM SPSI PT.Fuboru Indonesia dan pihak perusahaan akhirnya mengembalikan tunjangan transport yang telah dicabutnya;
6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 saudari Kustinah di panggil oleh Personalia PT. Fuboru Indonesia (Bpk. Rachmad Sugiarto) dan di beri surat mutasi No. 09/Mutasi/V/2011 tertanggal 6 Mei 2011 ke PT. Heru Rekso Lestari Internasional di Mondoluku Gresik; (P-3);
7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Saudari Kustinah di panggil lagi oleh Personalia PT. Fuboru Indonesia (Bpk. Rachmad Sugiarto) menindak lanjuti surat mutasi ke Mondoluku Gresik, Personalia mengatakan jika Saudari Kustinah menolak, maka dianggap mengundurkan diri dari PT.Fuboru Indonesia;
8. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011, Saudari Kustinah di panggil oleh Kasi PPIC (Bpk. Widodo) ke ruang kerjanya, di ruang tersebut Saudari Kustinah diberitahu kalau hari itu tidak boleh melakukan pekerjaan rutinitas, Saudari Kustinah harus serah terima dengan Audit internal;

Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Saudari Kustinah di panggil kembali ke ruang Personalia PT. Fuboru Indonesia (Bpk. Rachmad Sugiarto) di ruang Personalia Saudari Kustinah di paksa mengundurkan diri perintah itu,  
tetapi Saudari Kustinah tetap menolak mengundurkan diri;
10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Staff Personalia PT. Fuboru Indonesia menyodori surat dari Personalia PT. Fuboru Indonesia No.0510/FI/D092/VII/2011 tentang pengunduran diri tertanggal 22 Juli 2011 yang intinya Saudari Kustinah pada hari itu harus mengundurkan diri;(P-4);
11. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 tetap masuk kerja seperti biasanya, karena Saudari Kustinah tidak pernah mengundurkan diri dari PT. Fuboru Indonesia;
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, Saudari Kustinah dilarang dan  
tidak di perkenankan memasuki lokasi Perusahaan PT. Fuboru Indonesia;
13. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan secara bipartit akan tetapi perundingan tersebut gagal menyelesaikan perselisihan  
secara damai, maka penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini diselesaikan melalui Mediasi oleh Kantor Dinas Sosiai dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
14. Bahwa penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja melalui Mediasi oleh Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak dapat di selesaikan secara damai, maka Mediator mengeluarkan Anjuran Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal 1 Nopember 2011 Nomor : 560/953/404.3.3/2011;
15. Bahwa Saudari Kustinah melalui kuasanya (PUK SP LEM SPSi PT.Fuboru Indonesia) menerima isi dari surat Anjuran Mediator tersebut dengan memberi jawaban tertulis ke Disnas Sosiai dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sampai saat ini belum ada tanggapan/jawaban tertulis ataupun lisan Perihal Anjuran dari Dinas Sosiai dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh Saudari Kustinah atau kuasanya (PUK SP LEM SPSI PT.Fuboru indonesia) dari Pengusaha melalui kuasa hukumnya (Ananto Haryo & Rekan);
17. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut belum memperoleh ketetapan dari Lembaga penyelesaian hubungan industrial, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
18. Bahwa oleh karena tidak mungkin lagi membina hubungan kerja yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat (Disharmonisasi), maka meminta pemutusan hubungan kerja yang di lakukan oleh Tergugat dengan di berikan hak - hak Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);
19. Bahwa Penggugat tidak bekerja atau tidak menjalankan tugasnya bukan karena kemauan sendiri akan tetapi tidak diperbolehkan/dilarang oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Pasal (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat sebesar 100 %;
20. Bahwa ternyata juga tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 kepada Penggugat, maka menurut hukum Penggugat berhak menuntut agar supaya Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 secara tunai sebesar 2 (dua) kali gaji dalam satu bulan sesuai kebiasaan yang berlaku di perusahaan PT. Fuboru Indonesia sebesar Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu Rupiah);
21. Bahwa terhitung sejak 23 Juli 2011, Tergugat telah menghentikan pembayaran Upah dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial cukup alasan bagi Penggugat untuk

Hal. 4 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (Hakim Ketua Sidang) menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar Upah beserta hak- hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat yaitu Upah sebesar Rp.1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh Rupiah);

Berdasar sebagaimana uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1.

Menjatuhkan putusan sela;

2.

Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

3. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai upah Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) perbulan sekalipun masih ada upaya kasasi);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat membayar seluruh hak-hak Penggugat akibat Pemutusan hubungan kerja yang dilakukannya yaitu:

1. Uang pesangon 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) UU No.13/2003;

2. Uang penghargaan masa kerja, sesuai dengan Pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003;

3. Uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 3 UU No. 13/2003;

4. Upah selama proses perselisihan;

5. THR tahun 2011 dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon : 9 bulan x 2 x Rp. 1.157.000,- =  
Rp.20.826.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja 6 bulan x Rp 1.157.000,-  
= Rp. 6.942.000,-

c. Uang penggantian hak :

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(15\% \times (\text{Rp.}20.626.000,- + \text{Rp.}6.942.000,-)) = \text{Rp. } 4.165.200,-$

d. Upah selama proses 10 bulan  $\times \text{Rp. } 1.157.000,- = \text{Rp. } 11.570.000,-$

e. THR tahun 2011 sebesar 2 bulan  $\times \text{Rp. } 1.157.000,- = \text{Rp. } 2.314.000,-$

Jumlah total =  $\text{Rp. } 45.817.200,-$

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ax aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 59/G/2012/PHI.Sby tanggal 3 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah proses serta Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2011 dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon  $\text{Rp. } 1.252.000 \times 9 \text{ bulan} \times 2 = \text{Rp. } 22.536.000,-$

2. Uang Penghargaan Masa Kerja  $\text{Rp. } 1.252.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 7.512.000,-$

Jumlah =  $\text{Rp. } 30.048.000,-$

3. Uang Penggantian Hak, Penggantian Perumahan dan Pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 30.048.000,- = \text{Rp. } 4.507.200,-$

Jumlah =  $\text{Rp. } 34.555.200,-$

4. Upah Proses bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011  $\text{Rp.}1.157.000,- \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 6.942.000,-$

Upah proses bulan Januari 2012 sampai dengan September 2012  $\text{Rp. } 1.252.000,- \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. } 11.268.000,-$

Hal. 6 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. THR tahun 2011 Rp. 1.157.000,- = Rp. 1.157.000,-  
Jumlah seluruhnya = Rp. 53.922.200,-

Sehingga jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp. 53.922.200,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 September 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Kas/2012/PHI.SBY Jo. 59/G/2012/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 28 September 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## KEBERATAN I:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No: 59/G/2012/PHI.Sby tertanggal 3 September 2012, halaman 18-19 adalah kurang tepat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - “menimbang, bahwa ditemukan fakta dan terbukti alasan Penggugat di mutasi oleh Tergugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Perjanjian

Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja yaitu pada angka 2 yaitu pada bagian lain dalam lingkungan perusahaan membutuhkan tambahan pekerjaan dan pada angka 3 yaitu akibat sanksi kepada Penggugat. Serta Penggugat juga tidak diberikan surat peringatan terlebih dahulu atas dasar melanggar perjanjian kerja yaitu tidak melaksanakan perintah atasan. Dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dalam perjanjian kerja”.

- “menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pelaksanaan mutasi berdasarkan surat mutasi No. 09/Mutasi/2011 tanggal 6 Mei 2011 bertentangan dengan Ketentuan Ketenagakerjaan dan/atau perjanjian kerja yang berlaku dengan demikian surat mutasi tersebut cacat hukum dan batal demi hukum”

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Agung untuk mencermati hal-hal sebagai berikut:

- Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada tanggal 1 September 2006 Pasal 11 tentang Penugasan pada ayat (1) yang menyatakan “pihak kesatu bersedia ditempatkan/dimutasikan kebagian manapun dalam lingkungan kerja perusahaan sewaktu-waktu bila diperlukan” (sebagaimana bukti T-3);
- Perjanjian kerja yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1999, Pasal 7 “bahwa pihak II menyatakan bersedia ditempatkan/dimutasikan ke bagian manapun dalam lingkungan kerja perusahaan sewaktu-waktu bila diperlukan” (sebagaimana bukti T-2);
- Surat Mutasi No. 09/Mutasi/V/2011 tanggal 6 Mei 2011. Pada surat mutasi tersebut Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menolak mutasi dikarenakan alasan-alasan yang tidak masuk akal sebagai berikut:
  - Tidak ada transportasi umum;
  - Tidak punya kendaraan bermotor;
  - Tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor;

Hal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan uraian tersebut di atas, senyatanya pertimbangan hukum Judex Facti tidak sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Hakim pada kalimat "...Tergugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerja yaitu pada angka 2 yaitu pada bagian lain dalam lingkungan perusahaan membutuhkan tambahan pekerjaan dan pada angka 3 yaitu akibat sanksi kepada Penggugat.." jelas pertimbangan Hakim salah dan kurang tepat dalam memuat Pasal pada perjanjian kerja sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Oleh karenanya dikeluarkannya surat mutasi tersebut tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah sesuai dengan Perjanjian Kerja tanggal 1 September 2006 dan tanggal 10 Desember 1999, dan antara PT. Fuboru Indonesia dengan PT. Heru Rekza Lestari Internasional adalah masih satu group sehingga wajar jika Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dimutasikan ke PT. Heru Rekza Lestari Internasional karena pada saat itu PT. Heru Rekza Lestari Internasional membutuhkan bagian pelaksana gudang bahan dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dianggap mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Oleh karenanya mutasi tersebut adalah sah demi hukum;

## KEBERATAN II:

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti pada halaman 20 dan 22 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. ...."menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara kumulatif harus memenuhi unsur-unsur, yaitu : a. pekerja mangkir 5 hari atau lebih berturut-turut, b. tanpa keterangan yang sah, c. telah dipanggil 2 kali secara patut oleh pengusah";

Hal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditemukan fakta dan terbukti Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 168 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga Penggugat tidak dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwasannya Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam jawaban pertamanya pada pokok perkara menyampaikan sejak surat mutasi tanggal 6 Mei 2011 dikeluarkan akan tetapi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah melaksanakannya dan atau menolak perintah mutasi, oleh karenanya tindakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah dianggap mengundurkan diri;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat tindakan Termohon Kasasi yang sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 tidak masuk bekerja dan tidak melaksanakan perintah mutasi di tempat yang baru sebagaimana surat mutasi No. 09/mutasi/2011, maka secara tidak langsung tindakan Termohon Kasasi adalah telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 168 UU No.13 tahun 2003 yaitu : a. pekerja mangkir 5 hari atau lebih berturut-turut, sehingga pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan sebaliknya adalah tidak benar dan patut untuk dibatalkan;

b. ..."menimbang bahwa alasan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dst..., maka Majelis Hakim berkesimpulan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat atas dasar Pasal 164 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003";

Mohon Majelis Hakim Agung untuk mencermati Pasal sebagai berikut:

Pasal 164 (3) UU No. 13 tahun 2003:

(3) Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,...";

Bahwasannya Pemohon Kasasi dalam Jawaban Pertamanya tidak pernah menyebutkan tentang pemutusan hubungan kerja dikarenakan perusahaan tutup, *force majeure* atau efisiensi. Oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati fakta-fakta dan alasan tersebut diatas yang terurai dengan jelas dan terang, maka atas keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mohon agar putusan judex facti harus dibatalkan karena pertimbangan hukum judex facti telah salah atau keliru dalam menerapkan hukumnya;

## KEBERATAN III:

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum judex facti halaman 22 dan 23 dalam memberikan pertimbangan hukumnya saling tumpang tindih, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung untuk mencermati judex facti sebagai berikut :

- “.....dengan demikian pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat atas dasar pengunduran diri karena Penggugat tidak melaksanakan mutasi batal demi hukum dan juga Tergugat terbukti pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Jo. 170 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,, maka pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum maka Tergugat wajib memperkerjakan kembali Penggugat dan membayar hak-hak Penggugat”;
- “.....menimbang bahwa untuk Penggugat bekerja di tempat Tergugat seperti sediakala tidak memungkinkan lagi karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi disharmonisasi dan Tergugat dalam jawabannya pada posita 5 mengakui mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat karena kapasitas pekerjaan bagian produksi di bagian Penggugat sudah berkurang, maka cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan perkara ini diucapkan...”;

Memperhatikan pertimbangan hukum judex facti tersebut diatas, menimbulkan kerancuan di satu sisi pertimbangan hakim meminta agar dipekerjakan kembali akan tetapi di sisi lain menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus. Bahwa oleh karena terjadi tumpang tindih dan kerancuan pertimbangan hukum judex facti maka patutlah judex facti tersebut

Hal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibatalkan dan atau setidaknya pertimbangan hukum judex facti yang pertama bahwa Penggugat dipekerjakan kembali untuk dikabulkan;

## KEBERATAN IV:

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 59/G/2012/PHI.Sby tertanggal 3 September 2012, halaman 25 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Memperhatikan amar putusan tersebut judex factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya adalah suatu hal yang melebihi dituntut dan Judec Facti jelas melanggar ketentuan Pasal 178 HIR ayat 2 dan 3, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka mohon Majelis Hakim Agung untuk mencermati amar putusan berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah proses serta Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2011 dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon Rp. 1.252.000 x 9 bulan x 2 = Rp. 22.536.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 1.252.000 x 6 bulan  
= Rp. 7.512.000,-

Jumlah = Rp. 30.048.000,-

Uang Penggantian Hak: Penggantian Perumahan dan Pengobatan  
15% x Rp. 30.048.000,- = Rp. 4.507.200,-

Jumlah = Rp. 34.555.200,-

Upah Proses bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011  
Rp. 1.157.000,- x 6 bulan = Rp. 6.942.000,-

Upah proses bulan Januari 2012 sampai dengan September 2012  
Rp. 1.252.000,- x 9 bulan = Rp. 11.268.000,-

THR tahun 2011 Rp. 1.157.000,- = Rp. 1.157.000,-

Jumlah seluruhnya = Rp. 53.922.200,-

Sehingga jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp. 53.922.200,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

Memperhatikan amar putusan sebagaimana dimaksud diatas, judex facti tidak melihat pada ketentuan Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...“bahwa apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut”;

Mengingat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam tuntutan pada pokoknya hanya meminta pesangon dengan total sebesar Rp. 45.817.200,- (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah).

Oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara a-quo menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dikabulkan untuk seluruhnya akan tetapi senyatanya perhitungan pesangon melebihi dari yang dituntut, maka untuk menciptakan kepastian hukum mohon kepada Majelis

Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 59/G/2012/PHI.Sby tertanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 28 September 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P5 berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 oleh karenanya PHK Penggugat adalah berdasarkan alasan efisiensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, namun putusan Judex Facti perlu diperbaiki sepanjang mengenai uang proses dari 15 bulan menjadi 6 bulan sehingga amarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. FUBORU INDONESIA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar mengenai upah proses;

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat :  
**PT.FUBORU INDONESIA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 59/G/2012/PHI.Sby tanggal 3 September 2012, sekedar mengenai upah proses menjadi 6 bulan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah proses serta Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2011 dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:
  1. Uang Pesangon Rp. 1.252.000 x 9 bulan x 2 = Rp. 22.536.000,-
  2. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 1.252.000 x 6 bulan = Rp. 7.512.000,-
  - Jumlah = Rp. 30.048.000,-
  3. Uang Penggantian Hak : Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 30.048.000,- = Rp. 4.507.200,-

Hal. 14 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah = Rp. 34.555.200,-
4. Upah Proses bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011  
Rp.1.157.000,- x 6 bulan = Rp. 6.942.000,-
5. THR tahun 2011 Rp. 1.157.000,- = Rp. 1.157.000,-
- Jumlah seluruhnya = Rp. 42.654.200,-

Sehingga jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp. 42.654.200,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah);

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **2 APRIL 2013** oleh **H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**, dan **H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,MH Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Hal. 15 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal.Put.Nomor 872 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)